

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU

SEKRETARIAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinas : Bappeda
Bidang : Sekretariat

No	Jabatan Administrasi (Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat ini	Potensi Pengalihan pada jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Subbag Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	melakukan koordinasi penyusunan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan; melakukan penyiapan Renja Bappeda yang mempedomani Renstra, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan; melakukan koordinasi, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/ kegiatan tahunan di lingkungan Bappeda; mengisi data capaian kinerja Bappeda ke dalam aplikasi e-monev Provinsi; menyusun bahan LKPJ Bappeda; menyusun LKjIP dan Evaluasi Renja Bappeda; menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Bappeda; menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda; melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja Bappeda untuk Kepala Bappeda; mengelola website Bappeda; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda
2.	Kepala Subbagian Keuangan	melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Bappeda; melakukan administrasi keuangan;	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 18 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Pengembangan Kapasitas	• Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah

	menyusun RKA Bappeda; melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran; menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					Dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	• Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
--	--	--	--	--	--	--	--

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

		menyusun RKA Bappeda; melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran; menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					Dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	• Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 BIDANG PEREKONOMIAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

Dinas : Bappeda
 Bidang : Perekonomian dan Pendaan Pembangunan

No	Jabatan Administrasi (Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat ini	Potensi Pengalihan pada jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Subbidang SDA dan IPTEK	mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD eli bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bahan Musrenbang; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDdi bidang Sumber Daya Alam, l1mu Pengetahuan dan Teknologi; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Sumber Daya Alam,ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten /Kota di bidang	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 18 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	• Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda

		Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; mengkoordinasikan pembinaan teknis Kabupaten/Kota mitra Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,							
2.	Kepala Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan	mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan sebagai bahan musrenbang; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan melaksanakan	9	JF Perencana Ahli Muda	10	Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda		

		tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					
3.	Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan	menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; menyusun KUA/KUPAD dan PPAS/PPASP; menyiapkan Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP; menggali potensi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.	9	JF Perencana Ahli Muda	10	Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

Palembang,

2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Paraf Hierarki

Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

3.	Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan	tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; menyusun KUA/KUPADan PPAS/PPASP; menyiapkan Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP; menggali potensi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda
----	--	--	---	------------------------	----	--	--

Palembang,

2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
BIDANG PEMERINTAHAN, KESOS DAN KESRA

Dinas : Bappeda
Bidang : Pemerintahan, Kesos dan Kesra

No	Jabatan Administrasi (Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat ini	Potensi Pengalihan pada jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Subbidang Pemerintahan	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pemerintahan; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pemerintahan ; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang pemerintahan; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan; melaksanakan Pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pemerintahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 18 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	• Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda

2.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Sosial; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial; menganalisis pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RKPD, RPJMD dan RPJPD; mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program/ kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian /Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda
3.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

						memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Rakyat; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Rakyat; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
--	--	--	--	--	--	--

Palembang,

2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

Argument:

Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dinas : Bappeda
Bidang : Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

No	Jabatan Administrasi (Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat Ini	Potensi Pengalihan pada jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1.	Kepala Subbidang Infrastruktur	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Infrastruktur; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Infrastruktur; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDSubbidang Infrastruktur; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang infrastruktur; mengkoordinasikan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Infrastruktur; menyusun RPDPBidang Infrastruktur; menyusun perencanaan program Infrastruktur strategis Provinsi; memfasilitasi Tim	9	JF Perencana Ahli Muda	10	Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

	perencanaan transportasi; memfasilitasi Tim Perencanaan DAKInfrastruktur, menyusun program infrastruktur strategis melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mengkoordinasikan internalisasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSiP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan program pengelolaan sumber daya air; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,					
2.	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	9	JF Surveyor Pemetaan	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 22 tahun 2023 tentang jabatan fungsional surveyor pemetaan	• Surveyor Pemetaan • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda
	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan ak.hir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, melaksanakan koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDdi bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan					

		Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaterr/Kota di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; menyusun sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; merumuskan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi an tara Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaterr/Kota; menyusun RKPDBidang Pengembangan Wilayah; menyusun program pengembangan wilayah dan kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi; menyusun rencana aksi daerah pembangunan berbasis landscape; mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.				
3.	Kepala Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana • Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

		Permukiman; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; menyusun road map strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh; menyusun kawasan permukiman strategis provinsi; memfasilitasi Smart Provinsi Koridor Ekonomi; memfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.				
--	--	---	--	--	--	--

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

		Permukiman; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; menyusun road map strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh; menyusun kawasan permukiman strategis provinsi; memfasilitasi Smart Provinsi Koridor Ekonomi; memfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 196712042002122003

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN STRATEGIS

Dinas : Bappeda
Bidang : Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis

No	Jabatan Administrasi (Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat ini	Potensi Pengalihan pada jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Subbidang Evaluasi	menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPd di bidang Evaluasi; menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPd di bidang Evaluasi sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPd di bidang Evaluasi; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Evaluasi; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Evaluasi; melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Evaluasi; melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Evaluasi; melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten /Kota di bidang Evaluasi; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Evaluasi; melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

		perencanaan; melakukan evaluasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengahkan panjang; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengahkan panjang; melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengahkan panjang; melakukan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi; melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPDDan APBD Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					
2.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan	menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPDDi bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagai bahan Musrenbang; menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMDdan RKPDDi bidang Pengendalian dan Pelaporan; memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengendalian dan Pelaporan; melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pengendalian dan Pelaporan; melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

		dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/ Lembaga terkait; melakukan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang; menengah dan panjang; melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang; menyusun laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait; mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dan antar lembaga; mengelola e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					
3.	Kepala Subbidang Perencanaan Strategis	menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan; melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan; melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah; melaksanakan pengolahan,	9	JF Perencana Ahli Muda	10	• Sesuai PermenPAN RB No. 20 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Berpotensi dilakukan transformasi ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda

		pemutakhiran dan analisa data dan spasial dan non-spasial pembangunan daerah, menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan; menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan; menyusun bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan; melakukan koordinasi terhadap hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, melakukan koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas; menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPJRKPD Perubahan dan RKT; menyusun IKUDan PKProvinsi; mengelola e-planning; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 196712042002122003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

REKAPITULASI EXERCISE PEMETAAN TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Unit Eselon II : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	Pangkat/ Gol Ruang	Penghasilan (Gaji, Tunjab, TPP)	Kelas Jabatan	Transformasi ke Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Penghasilan (Gaji, Tunjab, Tukin)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mery Ana, S.E., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
2.	Wirdaningsih, SE	Kasubbag Keuangan	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
3.	Muhammad Suro, SP., M. Eng	Kasubbid SDA dan IPTEK	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
4.	Marini, SP., M.Si	Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
5.	Amiruddin, ST., MT	Kasubbid Pendidikan dan Pembangunan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
6.	Aprianto Sylvandri, SP., M.Si	Kasubbid Pemerintahan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
7.	Wadli Muqoddas, SH., M.Si	Kasubbid Kesejahteraan Sosial	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
8.	Ricky Rahmatullah, S.E., M.P.W.K	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
9.	Yanuar Suhartono, S.T	Kepala Sub Bidang Infrastruktur	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
10.	Ariyati, S.T., MPA	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
11.	Alhadi Kurniawan, S.T	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
12.	Ariyanti, S.E., M.Si	Kepala Sub Bidang Evaluasi	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
13.	Ari Balaputra, S.H	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
14.	Rui Hazari Febrio, SE	Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Paraf Hierarki

Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

REKAPITULASI EXERCISE PEMETAAN TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Unit Eselon II : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	Pangkat/ Gol Ruang	Penghasilan (Gaji, Tunjab, TPP)	Kelas Jabatan	Transformasi ke Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Penghasilan (Gaji, Tunjab, Tukin)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mery Ana, S.E.,M.Si	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
2.	Wirdaningsih, SE	Kasubbag Keuangan	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
3.	Muhammad Suro, SP., M.Eng	Kasubbid SDA dan IPTEK	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator	10	Estimasi (8+9)
4.	Marini, SP., M.Si	Kasubbid Parwisata, Industri dan Perdagangan	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
5.	Amiruddin, ST., MT	Kasubbid Pencanaan Pembangunan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
6.	Aprianto Sylvandri, SP., M.Si	Kasubbid Pemerintahan	Pembina (IV/a)	Rp. 4.989.200,- + TPP	9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
7.	Wadii Muqoddas, SH., M.Si	Kasubbid Kesejahteraan Sosial	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
8.	Ricky Rahmatullah, S.E., M.P.W/K	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
9.	Yanuar Suhartono, S.T	Kepala Sub Bidang Infrastruktur	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
10.	Ariyati, S.T., MPA	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
11.	Alhadi Kurniawan, S.T	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 4.400.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
12.	Ariyanti, S.E., M.Si	Kepala Sub Bidang Evaluasi	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
13.	Ari Balaputra, S.H	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)
14.	Rui Hazari Febrio, SE	Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis	Penata (III/c)	Rp. 4.006.300,- + TPP	9	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator	10	Estimasi (8+9)

Palembang, 2025

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,

Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003